

PERUBAHAN-KEDUA-PERATURAN-DAERAH-ORGANISASI-TATA KERJA-  
DINAS DAERAH

PERDA KAB. BULUKUMBA No. 11, LD.2014

6 HAL

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2008 TENTANG  
ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA

- ABSTRAK :
- a. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka penataan kelembagaan sesuai dengan kebutuhan organisasi yang efektif, efisien dan proporsional, maka Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 perlu diubah dan ditinjau kembali sehingga perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba
  - b. Dasar Hukum Undang-Undang ini adalah : Psl 18 ayat 6 UUD 1945, UU No. 29 Th 1959; UU No. 32 Th 2004; PP No. 41 Th 2007; Permendagri No. 57 Th 2007; Perda No. 4 Kab. Bulukumba Th 2008
  - c. Dalam Undang-undang ini diatur tentang : Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba. Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2008 Nomor 10 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bulukumba (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2013 Nomor 7), yaitu: Ketentuan BAB IV Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21; Ketentuan BAB V Pasal 26 huruf c dan huruf d ; Ketentuan Pasal 28 dan Pasal 29; Ketentuan judul BAB VII; Ketentuan Bagian Kesatu Pasal 39; Ketentuan BAB V Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 46; Ketentuan Pasal 68, Pasal 69 dan pasal 70; Diantara Pasal 70 dan Pasal 71 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 70A

CATATAN : • Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 5 September 2014